BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang penelitian ini, baik untuk penelaahan lebih jauh maka perlu adanya referensi tentang lembaga keuangan syariah, referensi yang dimaksud akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Ummu Kulsum mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN JEMBER) Jurusan Syariah. Dengan judul PERANAN KOPRASI SYARIAH TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN USAHA KECIL (Studi Kasus BMT Bina Tanjung) 2010. Adapun hasil penelitiannya yaitu Peranan BMT Bina Tanjung ada dua yaitu:
   1) Penghimpun dana.
   2) Penyalur dana.
2. Skripsi yang disusun oleh Era Ikhtiani Rois mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul PERAN BMT BAROKAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL, DI PASAR GESIKAN, NGLUWAR, MAGELANG. Adapun hasil penelitannya yaitu, Pemberdayaan usaha kecil di pasar Gesikan, Ngluwar juga dilakukan oleh BMT barokah melalui pembiayaan–pembiayaan seperti murabahah, musyarakah Qardhul hasan , dan ba'i bitsaman ajil.
3. Skripsi Mochamad Yusuf Zainal Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional. Dengan judul PERAN KOPERASI BMT AMANAH MADINA

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DI DESA NGENI KEC. WARU-SIDOARJO. Adapun Hasil Penelitiannya bahwa BMT Amanah Madinah di dalam pengembangan usaha kecil yang ada di Desa Ngeni Kec. Waru-Sidoarjo dengan pembiayaan pinjaman usaha serta penarikan dan pengerahan dana melalui simpanan mudharabah.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama / Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Ummu Kulsum / Peranan Koperasi Syariah Terhadap Upaya Pengembangan Usaha Kecil (Studi kasus BMT Bina Tanjung) 2010.	Meneliti Tentang Peran BMT Terhadap Usaha Kecil	Penelitian Ummu Kulsum ini hanya memfokuskan pada produk saja dan tidak meneliti tentang nasabah setelah mendapatkan pembiayaan.
2.	Era Ikhtiani Rois / Peran BMT Barokah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Di Gesikan, Ngluwar, Magelang.	Meneliti Tentang Peran BMT Terhadap Usaha Kecil	Penelitian Era Ikhtiani Rois ini memfokuskan pada produk (seperti musyarakah, mudarabah)
3.	Yusuf Zainal / Peran Koperasi BMT Amanah Madina Dalam Pengembangan Usaha Kecil Di Desa Ngeni Kecamatan Waru Sidoarjo	Meneliti Tentang Peran BMT Terhadap Usaha Kecil	Penelitian Yusuf Zainal ini fokus pada produk dan tidak meneliti tentang nasabah nya.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dari penelitian terdahulu diatas, adapun persamaannya yaitu, ketiga penelitian sama–sama meneliti tentang peran Baitul Mal wa Tamwil dalam meningkatkan usaha melalui pembiayaan sebagai bantuan modal usaha. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut hanya fokus terhadap produk pembiayaanya untuk membantu para usaha kecil, berbeda pada penelitian ini yaitu selain memberikan pembiayaan juga akan meneliti tentang nasabah, dengan menerima pembiayaan di BMT MU Al-Mubarak apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan dalam usahanya.

B. Kajian Teori

1. BAITUL MAAL WA TAMWIL

a. Pengertian

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, baitul mal wa tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.[23]

Baitul maal memiliki fungsi sosial yaitu kegiatan pada sektor ini mengelola zakat, infak, dan zadaqah, baik berasal dari dompet dhuafa maupun yang berhasil dihimpun sendiri oleh BMT. Sektor ini

[23] Prof. H. A. Djazuli. *Lembaga-lembaga perekonomian ummat* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002) 183.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

merupakan salah satu kekuatan BMT karena juga berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT. Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal agama. Diharapkan pula para nasabah BMT tersebut akan turut memperkuat sektor sosial BMT ini dengan menyalurkan ZIS nya kepada BMT.[24]

Adapun pelayanan ZIS yaitu:[25]

1) Penggalangan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS)
   - ZIS masyarakat
   - Lewat kerjasama antara BMT dengan lembaga Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS)
2) Dalam Penyaluran Dana ZIS
   - Digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya membantu seperti Qardul Hasan
   - Pemberian Bea siswa bagi peserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP
   - Penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor kesulitan pelunasan
   - Membantu Masyarakat yang perlu pengobatan.

Baitul mal wa tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat

[24] Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Oprasional BMT* (Bandung: Mizan IKAPI, 1999), 84.
[25] Heri Sudarsono, *bank dan lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 92.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga formal lainnya.

Dari pengertian tersebut dapat di pahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini di adopsi dari *bayt al-mal* yang pernah dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi SAW dan Khulafaur al-Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.[26]

Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

Atas landasan pengertian seperti itu, maka BMT memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.[27]
2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.

[26] Djazuli. *Lembaga-lembaga perekonomian ummat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002)184
[27] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.*(Yogyakarta:UII Press,2004),132.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4) Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang, seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Selain ciri utama diatas BMT juga memiliki ciri khas sebagai berikut:[28]

1) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyetor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
2) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggui oleh beberapa staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak dilapangan untuk mendapatkan nasabah penyetor dana, memonitor dan mensupervisi usaha nasabah.
3) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempat biasanya di madrasah, masjid atau mushalla ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT, setelah pengajian biasanya diteruskan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.
4) Manajemen BMT dilakukan secara professional dan Islami.

[28] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta :Kencana,2009), 450.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketata BMT an harus dirumuskan secara sederhana sehingga mudah untuk didirikan. Artinya, lembaga keuangan non perbankan ini harus dirumuskan secara sederhana agar dapat ditangani dan dimengerti oleh nasabah yang sebagian besar berpendidikan rendah. Aturan-aturan dan mekanisme kerja di BMT dibuat dengan lentur, efisien, dan efektif sehingga Memuaskan nasabah untuk memanfaatkan fasilitasnya. Selain itu, kebijakan yang diambil BMT hendaknya terkait dengan kepentingan mendasar dari para anggota. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang terlibat terus termotivasi untuk membina dan mengembangkan lebih lanjut.

BMT berpeluang bagus dan strategis dalam konsep pemberdayaan ekonomi rakyat. Hanya saja model pemberdayaan pada tataran aplikatifnya terhadap ekonomi kalangan akar rumput itu dirasakan masih lemah. Menjamurnya BMT di Indonesia yang kebanyakan berbadan hukum koperasi, menjalankan bisnis sistem perbankan yang jelas bagi pertumbuhan perekonomian. Dengan kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah seperti yang digeluti oleh BUMN Permodalan Nasional Madani (PNM), kiprah BMT dengan berbagai sektor riil yang dikembangkannya akan terjadi sinergi secara lebih baik.[29]

[29] Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam.*(Yogyakarta: Magistra Insani, 2006), 33.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dengan berkembangnya BMT pada akhirnya diharapkan akan menimbulkan manfaat berupa:[30]

a) Meningkatkan kesejahteraan para anggota.
b) Mengembankan sikap hidup hemat, ekonomis dan berpandangan kedepan.
c) Memberikan pelayanan modal bagi anggota.
d) Melatih diri berfikir dan bermusyawarah.
e) Belajar memimpin dan mengembangkan tanggung jawab.
f) Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung.
g) Meningkatkan kepercayaan pihak lain (misalnya modul pelatihan pengelolaan BMT).

b. Prinsip BMT

Dalam melaksanakan usahanya. BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:[31]

1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan *mu'amalah* Islam kedalam kehidupan nyata.
2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq mulia.
3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.

[30] Dr.Suhrawardi dan Farid Wardi, *Hukum Ekonomi Islam.*(Jakarta:Sinar Grafika,2012), 124.
[31] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.*(Yogyakarta:UII Press,2004),76

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT.
5) Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik, tidak tergantung pada dana-dana pinjaman tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, dengan bekal pengetahuan, dan keterampilan yang senantiasa ditingkatkan dan dilandasi keimanan.
7) *Istiqomah*, yakni konsisten, konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

c. Produk BMT

1) Produk penghimpun dana.[32]

a) Simpanan Wadi'ah

Simpanan Wadi'ah adalah menitipkan sesuatu benda kepada orang lain agar dapat dijaganya atau dipeliharanya. Wadi'ah merupakan amanat yang harus ditanggung oleh yang dititipi. Penitip berhak mengambilnya kapan saja ia mau.

Jadi, wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT, oleh sebab itu, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik dan mengembalikannya saat penitip (*muwadi'*) menghendakinya.

[32]Ibid.,155.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b) Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah tabungan khusus menampung keinginan masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dalam jangka panjang.

c) Tabungan Qurban

Tabungan Qurban adalah tabungan para shahibul Qurban, yakni masyarakat disediakan produk yang dapat membantu merencanakan ibadah qurbannya.

d) Tabungan pendidikan (Tapen)

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam dalam menyediakan kebutuhan dana pendidikan di masa yang akan datang.

e) Tabungan berjangka mudharabah (Deposito)

Tabungan berjangka mudharabah adalah simpanan yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Biasanya meliputi: 1, 3, 6 dan 12 bulan.

Namun sesungguhnya jangka waktu tersebut dapat dibuat sefleksibel mungkin misalnya 2, 4, 5 dan seterusnya sesuai dengan keinginan anggota.[33]

[33] Ibid.,155.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) Produk penyalur dana

a) Pembiayaan Mudharabah

Yaitu hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar Proposal yang diajukan nasbah, BMT akan mengevaluasi kelyakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi resiko usaha, maka BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah diluar kemampuan manusia untuk menanggulanginya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota atau nasabah, maka mudhoriblah yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya.[34]

b) Pembiayaan Musyarakah

Yakni kerjasama antara BMT dengan anggota dengan modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya sepakat dalam keuntungan dan resiko. BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Nisbah bagi hasil dihitung dari proporsional dalam penyertaan modal. Pada setiap periode akuntansi anggota akan bebagi hasil dengan BMT sesuai tingkat nisbahnya.

[34] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.*(Yogyakarta:UII Press,2004), 170.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c) Pembiayaan Murabahah

Yaitu penyediaan barang oleh BMT pihak pembeli harus mengembalikan sejumlah pokok ditambah keuntungan tertentu yang disepakati.[35]

d) Pembiayaan Al Bai' Bithamal Ajil

Yaitu jual beli barang dengan pembayaran cicilan Harga jual adalah harga pokok di tambah dengan keuntungan yang disepakati.[36]

e) Al-Qardhul hasan

Qardhul hasan atau *Al-qardh. Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, *qardh* di kategorikan dalam aqad *tathawwuni* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.[37]

d. Sistem Pembiayaan BMT

Pembiayaan merupakan salah satu tugas BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu :[38]

[35] Ibid., 178.
[36] Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Oprasional BMT*.(Bandung: Mizan, 1999), 49.
[37] Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke praktik,* (Jakarta: Gema Insani,2014),131.
[38] Ibid., 160.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
2) Pembiaayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Dalam memutuskan pemberian kredit atau melakukan pencairan dana melalui kredit maka ada beberapa hal yang harus di pikirkan baik oleh kreditur atau juga debitur secara umum dan itu sudah menjadi penilaian umum, yaitu:

1) *Character* (Karakteristik)

Adalah karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti latar belakang keluarganya, hobi cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaan lainnya. Biasanya ini menyangkut dengan persoalan seperti kejujuran seseorang nasabah dalam

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

urusan usahanya untuk berusaha memenuhi kewajibannya. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat seseorang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.

3) *Capital* (Modal)

Yaitu menyangkut kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang pada saat ia melaksanakan bisnisnya tersebut.

4) *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik.

5) *Condition* (Kondisi Perekonomian)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Adapun prinsip 7P, yaitu:[39]

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya sehari-hari maupun masa lalunya, yang mencakup sikap dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah pada waktu tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya

3) *Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan atau kredit.

4) *Prospek*

Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperoleh.

6) *Protection*

Perlindungan terhadap objek kredit yang akan di biayai dan usaha yang akan dijalani.

[39] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005) 83

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

7) *Profitability*

Untuk menganilisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Hal ini diukur dari periode ke periode akan tetap sama atau semakin meningkat.

e. Peran Baitul Mal Wat Tamwil

Keberadaan BMT setidaknya memiliki beberapa peran, yaitu:[40]

1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami. Misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
3) Melepaskan ketergantungan kepada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan sebagainya.

[40] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 93.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya. Komitmen tersebut adalah:[41]

1) Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT

Dalam operasional BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, melainkan juga terhadap nilai-nilai keislaman di masyarakat di mana BMT itu berada.Maka, setidaknya BMT memiliki majlis ta'lim atau kelompok pengajian *(usrob).*

2) Memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi, tetapi juga aspek kemasyarakatan nasabah yang lainnya. Maka BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan, melainkan juga masalah kehidupan sehari-hari mereka.

3) Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu.

Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, setiap BMT di tuntut

[41]Ibid., 94.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan.

4) Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat.

Keterlibatan BMT didalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Oleh karena itu, BMT yang bertugas sebagai pengelola zakat, infak, dan sedekah juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit.

2. PRODUKTIVITAS

Produktivitas adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan dan sumber-sumber masukan (input) yang digunakan.[42] Secara umum dapat diambil suatu pengertian bahwa produktivitas adalah usaha yang didukung dengan motivasi yang tinggi dan kemampuan dan serta sikap mental yang selalu berusaha untuk menghasilkan barang dan jasa dan sumber-sumber masukan yang digunakan.

Adapun usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas yaitu:[43]

a. Menciptakan budaya kinerja tinggi membuat peningkatan kinerja sebagai suatu aspek rutin.
b. Menyiapkan pimpinan untuk meningkatkan kinerja menerapkan disiplin dan mekanisme penting untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja.

[42] A. Dale Timpe, *Seri Manejemen Sumber Daya Manusia (Produktif)Seri Manajemen Manusia (Kinerja).* (Jakarta: PT. Elex media komputindo,1997), 123.
[43] Ibid.,106.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Menurut Tjutju Yuniarsih dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, peningkatan produktivitas ada dua faktor yaitu:[44]

a. Faktor internal
    1) Komitmen yang kuat terhadap visi dan misi
    2) Struktur dan desain pekerjaan
    3) Motivasi, disiplin, dan etos kerja yang mendukung ketercapaian target.
    4) Dukungan sumber daya yang bisa digunakan untuk menunjang kelancaran tugas.
    5) Kebijakan perusahaan yang bisa meransang kreativitas dan inovasi.
    6) Perlakuan menyenangkan yang bisa diberikan pimpinan atau rekan kerja.
    7) Praktek mnajemen yang diterapkan oleh pimpinan.
    8) Lingkungan kerja yang ergonomis.
    9) Kesesuaian antara tugas yang diemban dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, minat, keahlian, dan keterampilan yang dikuasai.
    10) Komunikasi inter dan antar individu dalam membangun kerja sama
b. Faktor eksternal
    1) Peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah.

[44] Tjutju Yuniarsih, *Manajemen Sumber Daya Manusia.*(Bandung:Alfabeta,2011), 159.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) Kemitraan yang dikembangkan
3) Kultur dan mindset lingkungan di sekitar organisasi
4) Dukungan masyarakat
5) Tingkat persaingan
6) Dampak globalisasi.

Adapun Faktor-faktor penghambat produktivitas usaha yaitu:

a. Kurangnya pengarahan.

Pengarahan oleh pemimpin kepada bawahan akan mengakibatkan pekerjaan yang tidak efektif dan efisien sehingga akan mengahambat tujuan dari perusahaan.

b. Struktur organisasi yang rendah.

Struktur organisasi yang rendah akan mengakibatkan tidak efektifnya kinerja para karyawan terhadap tugas yang telah di berikan oleh perusahaan atau organisasi, sehingga sulit akan mencapai tujuan bersama.

c. Kinerja karyawan yang rendah

Kinerja karyawan yang rendah akan membuat suatu perusahaan tidak dapat melaksanakan tujuan yang telah dilaksanakan.

d. Sumber Daya Manusia yang rendah

Dalam suatu perusahaan sangat membutuhkan kualitas sumber daya manusia untuk pencapaian tujuan.[45]

[45] A. Dale Timpe, *Seri Manejemen Sumber Daya Manusia (Produktif)Seri Manajemen Manusia (Kinerja).* (Jakarta :PT. Elex media komputindo,1997), 79.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan Undang-Undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2) Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil.[46] Selain itu definisi usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

[46] Pandji Anoraga, *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil.*(Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002), 225.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

c. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Berarti UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerjadan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cukup berarti.[47]

d. Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perkembangan UKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya

[47] Pandji Anoraga, *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil.*(Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002), 244.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran.

Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antarlokasi/antarwilayah, antarsentra, antarsektor/ antarsubsektor atau jenis kegiatan, dan antarunit usaha dalam kegiatan/sektor yang sama.[48]

4. PERAN BAITUL MAL WA TAMWIL TERHADAP PRODUKTIVITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BMT dapat melakukan pemberdayaan kepada UMKM khususnya pedagang mikro dan kecil dengan melakukan beberapa peran atau kegiatan sebagai berikut:

a. Pembiayaan.[49]

Pedagang kecil atau masyarakat menengah kebawah dalam memperoleh dana pembiayaan untuk memperluas usahanya ataupun membangun usaha baru bagi masyarakat menengah kebawah relatif sangat sulit, maka BMT mampu menjangkaunya untuk memperoleh pembiayaan yang diberikan oleh BMT tanpa menghilangkan unsur kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.

b. Pembinaan

Pedagang kecil dan masyarakat menengah ke bawah dalam melakukan usahanya dan agar mampu mempertanggung jawabkan

[48] Tambunan Tulus T.H, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia beberapa Isu Penting.* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002) 73.
[49] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 93.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pembiayaanya, maka BMT seringkali memberikan pembinaan kewirausahaan maupun pengelolaan keuangan. Adapun bentuk pembinaan dapat dilakukan dengan cara mengadakan seminar atau pelatihan. Hal ini diharapkan meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh penerima pembiayaan.

c. Pemasaran Produk / Jasa

Untuk membantu kelancaran usaha penerima pembiayaan, maka BMT dapat melakukan bantuan pemasaran kepada masyarakat luas terhadap hasil usahanya.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id